



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 225/KEP/2022  
TENTANG

SANKSI ADMINISTRATIF TIDAK MENDAPATKAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU  
KEPADA YAYASAN PEMBINA POTENSI PEMBANGUNAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial disebutkan bahwa Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan jaminan sosial yang diikuti;
  - b. bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY telah melaksanakan pembinaan kepada Yayasan Pembina Potensi Pembangunan terkait kepatuhan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a melalui Pengawasan Terpadu Tahun 2021 tanggal 5 April 2021, Nota Pemeriksaan I Nomor 566/05694 tanggal 4 Juni 2021, Pengawasan Terpadu Tahun 2022 tanggal 10 Maret 2022, Nota Pemeriksaan I Nomor 566/05831 tanggal 23 Maret 2022, dan Nota Pemeriksaan II Nomor 566/07749 tanggal 14 April 2022;
  - c. bahwa sampai dengan 19 Mei 2022 Yayasan Pembina Potensi Pembangunan tidak melaksanakan arahan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY melalui Surat Nomor

566/08513 tanggal 19 Mei 2022 perihal Rekomendasi Pengenaan Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu, merekomendasikan kepada Gubernur untuk menerapkan Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu kepada Yayasan Pembina Potensi Pembangunan berupa Pelayanan Perizinan Berusaha;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial disebutkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dalam melaksanakan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan jaminan sosial yang diikuti dilakukan dengan mempersyaratkan untuk melengkapi identitas kepesertaan jaminan sosial dalam mendapatkan pelayanan publik tertentu;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Kepesertaan dan Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Gubernur menetapkan Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang tidak mematuhi kewajiban yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu Kepada Yayasan Pembina Potensi Pembangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Kepesertaan dan Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu berupa pelayanan Perizinan Berusaha kepada:


Nama : Yayasan Pembina Potensi Pembangunan  
(Institut Sains dan Teknologi "AKPRIND")


Alamat Jl. Kalisahak No.28, Kompleks Balapan,  
Kota Yogyakarta

KEDUA : Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sepanjang Yayasan Pembina Potensi Pembangunan belum mematuhi kewajiban untuk mendaftarkan semua pekerjanya sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal **29 JULI 2022**

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGGU BUWONO X



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
2. Menteri Investasi/Kepala BKPM RI di Jakarta;
3. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI di Jakarta;
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta;
5. Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY;
7. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta; dan
8. yang bersangkutan;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.